

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT **PANITIA KHUSUS (PANSUS)** RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN **PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang

: 2016-2017

Masa Persidangan

: 111

Rapat ke

25

Jenis Rapat

: Rapat Kerja ke-5

Sifat Rapat

Terbuka

Hari, tanggal

: Kamis, 16 Februari 2017

Waktu

13.00 WIB s.d. Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Jasmine 3

Acara

Hotel InterContinental, Jakata

: Membahas isu-isu krusial/penting dalam RUU

tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Ketua Rapat

: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si

Sekretaris Rapat

: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si

Hadir

a. Anggota: 23 orang dari 30 Anggota Pansus

b. Pemerintah:

- Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya;

- Menteri Hukum dan HAM RI beserta

iajarannya beserta jajarannya;

Direktur

Harmonisasi

Peraturan

Penganggaran

Ditien

Anggaran

Kementerian Keuangan beserta jajarannya.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 15.35 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT II.

- A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui jumlah isu-isu krusial/penting dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ada 18 (delapan belas) isu, yaitu sebagai berikut :
 - 1. Asas pemilu
 - Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2.
 - 3. Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan
 - Persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu
 - Rekapitulasi Suara

- 6. Ambang Batas Parlemen
- 7. Metode Konversi Suara ke Kursi
- 8. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- 9. Penyelenggara Pemilu
- 10. Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- 11. Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
- 12. Kampanye dan Politik Uang
- 13. Perselisihan Kepengurusan Partai Politik
- 14. Sengketa Hasil Pemilu
- 15. Hari Pelaksanaan Pemilu
- 16. Tahapan Pemilu
- 17. Keterwakilan Perempuan
- 18. Lain-lain
- B. Rapat Kerja dengan Pemerintah juga menyetujui pembahasan Rapat kerja pada hari ini akan memprioritaskan kepada 5 (lima) isu-isu krusial/penting, yaitu:
 - 1. Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD
 - 2. Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan
 - 3. Ambang Batas Parlemen
 - 4. Metode Konversi Suara ke Kursi
 - 5. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terkait pengusulan pasangan calon (presidential threshold)

Sedangkan pembahasan 13 (tiga belas) isu krusial/penting lainnya akan dibahas dalam forum Rapat Panja dengan Pemerintah yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2017 di Ruang Rapat Pansus B, Gedung DPR RI.

C. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui isu-isu krusial/penting, sebagai berikut:

Isu mengenai Sistem Pemilu

Ada 3 (tiga) opsi yang disampaikan Pemerintah mengenai Sistem Pemilu, yaitu :

- 1. Proporsional Terbuka, seperti Pemilu sebelumnya.
- 2. Proporsional Tertutup, mencoblos partai bukan calon.
- 3. Proporsional Terbuka Terbatas (Varian Baru), artinya boleh mencoblos partai dan boleh mencoblos calon, apabila partai yang lebih banyak dicoblos dibanding masing-masing caleg maka partai yang menentukan caleg terpilih berdasarkan nomor urut. Apabila suara caleg lebih besar dari suara partai maka caleg tersebut yang menjadi caleg terpilih.

Namun Pansus dan Pemerintah sepakat akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panja dengan Pemerintah.

Isu mengenai Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPRD

Pansus dan Pemerintah sepakat:

- 1. Menambah jumlah anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- 2. Penataan ulang dapil berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- 3. Pansus menyerahkan kepada Pemerintah untuk melakukan simulasi, dan akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panja dengan Pemerintah.
- 4. Penataan Dapil ada di lampiran undang-undang.
- D. Rapat Kerja dengan Pemerintah akan dilanjutkan pada hari Jumat, 17 Febaruari 2017 Pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Jasmine 3, Hotel InterContinental, Jakarta.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah diskors pada pukul 23.45 WIB.

KETUA RAPAT,

IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si A-39